

ABSTRAK

Pemasalahan tenaga kerja saat pandemik COVID-19 merebak awal Th 2020 ini banyak menimbulkan sengketa antara pekerja dan pengusaha, penulis ingin melihat bagaimana substansi hukum untuk melindungi hak-hak dasar pekerja dengan perspektif hak asasi manusia dalam memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris berdasarkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber dengan ditunjang oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara tidak berencana dengan nara sumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa substansi peraturan tentang perlindungan hak hak pekerja dan kewajiban pengusahaan belum dirumuskannya secara jelas dan komprehensif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*unpredictable*) bagi pekerja di PT Destinasi Tirta Nusantara TBK. Keputusan sepihak serta tidak ada komunikasi dan mengabaikan peraturan UU Cipta Kerja no 11 Tahun 2020 dan UU No.24 Th 2011 BPJS ketenagakerjaan maka timbulah sengeketa juga peran aparatur negara yang terkait dengan Ketenagakerjaan tidak tegas dalam menegakkan *low enforcement* padahal peraturan-peraturan perundang-undangan sudah jelas mengaturnya.

Kata Kunci :

Pasal 1 ayat (1) Permenaker 6/2016 dan pasal 9 ayat (1) PP 36/2021 BPJS Ketenagakerjaan UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

ABSTRACT

Workforce problems when the COVID-19 pandemic broke out in early 2020 caused a lot of disputes between workers and employers. The author wants to see how the legal substance is to protect workers' basic rights with a human rights perspective in fulfilling a sense of justice. This research uses empirical legal research methods based on primary data which is data obtained directly from the field based on respondents and informants supported by data obtained from unplanned interviews with informants. From the results of this study it was concluded that the substance of the regulations regarding the protection of workers' rights and employers' obligations had not been formulated clearly and comprehensively, causing legal uncertainty (unpredictable) for workers at PT Destinasi Tirta Nusantara TBK. One-sided decision and no communication and ignoring the regulations of the Job Creation Law No. 11 of 2020 and Law No. 24 of 2011 Employment BPJS, a dispute arises as well as the role of the state apparatus related to Employment is not firm in upholding law enforcement even though statutory regulations have been clearly set it.

Keywords :

Article 1 paragraph (1) Permenaker 6/2016 and Article 9 paragraph (1) PP 36/2021

BPJS Employment article 5 paragraph (1) of Law Number 24 of 2011 and Government Regulation (PP) Number 86 of 2013.

Omnibuslaw No. 11 tahun 2020

UNMAS DENPASAR

DAFTAR ISI